



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
JL. ARTERI SUPADIO TELP: (0561) 724456 - 724457 FAX: (0561) 724457
Website : <http://bpmppt.kuburayakab.go.id>, email : bpmpptkuburaya@yahoo.co.id
S U N G A I R A Y A

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS

NOMOR: 503/056/BPMPPT-E/SMA/2014

- Membaca :**
1. Surat Perwalian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nomor 5 Tanggal 24 September 2014,
 2. Berdasarkan Insaf Pendidikan DIPA Pendidikan Sekolah Menengah Atas No 075/XI/BAP/SMA/BPMPPT-E/2014 tanggal 3 Nopember 2014,
- Menjaring :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461),
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan,
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :**
1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada
- | | |
|--------------------|--|
| Lembaga Pendidikan | : SMA ISLAM AL-ISHAQI |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Atas |
| Tahap / Jenjang | : Pendidikan Menengah |
| Alamat | : Perat Hindu Bumi Desa Kubu Padi Kec. Kuala |
| | Mandor B Kabupaten Kubu Raya |
| Pemimpin/Pengelola | : MUSTAIN |
| Ketua Yayasan | : MUSTAIN |
- Kedua :**
- Ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga :**
- Pemegang Lembaga tersebut wajib
1. Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Atas yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat
 2. Menaatii segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kecempat :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini akan diadakan persidangan dan perbuatan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 20 Nopember 2014



Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

Ir. Rusnadi H., M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640714 199003 1 007